

WORKSHOP FASILITASI PENYUSUNAN QANUN GAMPONG DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ISU ANAK DAN PEREMPUAN

WORKSHOP TO FACILITATE THE PREPARATION OF GAMPONG QANUN IN AN EFFORT TO PREVENT AND HANDLE CHILDREN'S AND WOMEN'S ISSUES

Eva Susanna¹ Fitriliana² Lisnawati³ Rudi Bastian⁴

^{1,2,3}Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia

⁴Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Anak (YBHA) Petuah Mandiri

Corresponding Author : evasusanna@uui.ac.id

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu perbuatan yang dilarang, setiap orang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, baik dalam bentuk kegiatan pencegahan maupun pengobatan, sehingga tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir atau dicegah. Berbagai bentuk pencegahan dilakukan, salah satunya berupa penyusunan qanun gampong dalam upaya pencegahan dan penanganan permasalahan anak dan perempuan.

Kata Kunci: Penyuluhan, Pencegahan, Penanganan, Isu Perempuan dan Anak

Abstract

Violence against women and children is a prohibited act, everyone has an obligation to provide protection for women and children, both in the form of prevention and treatment activities, so that criminal acts of violence against women and children can be minimized or prevented. Various forms of prevention are carried out, one of which is in the form of drafting gampong qanuns in an effort to prevent and handle children and women's issues.

Keywords: Counseling, Prevention, Handling, Women's and Children's Issues

1. PENDAHULUAN

Semua orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perbedaan dan diskriminasi. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di amta hukum juga diatur dalam pasal 28 huruf D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan penekanan terhadap kewajiban Negara bahwa perempuan dan anak memiliki akses dan bebas dari diskriminasi pada kenyataannya bukanlah hal yang mudah.

Anak dan perempuan seringkali menghadapi rintangan dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan perlakuan salah di masyarakat. Aparatur gampong dan tokoh

masyarakat mempunyai peran penting dalam mengambil kebijakan dan memetakan pencegahan dalam mengurangi kekerasan yang terjadi di masyarakat.



Gambar 1. Narasumber Menyampaikan Materi

meningkatkan pengetahuan dan kapasitas aparat gampong dan stake holder yang ada di tingkat Masyarakat, maka penting dilaksanakannya kegiatan “Workshop Fasilitasi Penyusunan Qanun Gampong Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Isu Anak Dan Perempuan”.

Yayasan Bantuan Hukum Anak (YBHA) Petuah Mandiri salah satu lembaga yang konsen terhadap isu anak dan perempuan, yang berkontribusi dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Dengan melaksanakan kegiatan workshop yang melibatkan para narasumber Dosen Hukum dari akademisi Universitas Ubudiyah Indonesia.



Gambar 2. Para peserta merupakan keterwakilan aparat gampong, tokoh perempuan dan kelompok perempuan.

2. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a) Membangun persamaan Persepsi Aparatur Desa dan masyarakat terkait Pencegahan dan Perlindungan perlindungan anak dan Perempuan.
- b) Mengidentifikasi isu-isu terkait kebijakan/norma dan Mekanisme perlindungan anak dan Perempuan pada penyusunan Qanun Gampong .
- c) Menyusun Draft Qanun Gampong terkait upaya pencegahan dan penanganan isu anak dan Perempuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan workshop dilaksanakan di Aula Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 29 April 2024, yang dihadiri oleh para aparat gampong. Para narasumber mengungkapkan bahwa isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Dalam mengungkap isu-isu strategis harus berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di Gampong.

Alasan di perlukannya Qanun Gampong tentang Perlindungan perempuan & Anak, yaitu ;

1. Adanya kasus kekerasan terhadap anak;
2. Adanya kasus kasus kekerasan terhadap perempuan;
3. Tidak adanya pendampingan pada perempuan dan;
4. anak sebagai korban kekerasan pada tingkat gampong;
5. Tidak adanya lembaga yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak ABK;
6. Tidak adanya lembaga perlindungan perempuan & anak di gampong;
7. Tidak adanya forum anak;
8. Tidak adanya keamanan dan kenyamanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Rancangan Qanun Gampong Harus memuat Tiga Asas Utama dalam Hal Memberikan Perlindungan kepada Perempuan & Anak, yaitu;

1. Asas Kepastian Hukum

Peraturan dibuat untuk memastikan Korban mendapatkan perlindungan, pendampingan & penanganan medis, dan Pelaku pasti mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan aturan.

2. Asas Keadilan

Peraturan dibuat untuk memberikan keadilan kepada korban, dan pelaku diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya

3. Asas Kemanfaatan Hukum

Peraturan dibuat untuk memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat terutama perempuan dan anak



Gambar 3. Narasumber Menyampaikan Materi
Selanjutnya narasumber juga menjelaskan alasan di perlukannya Qanun Gampong tentang Perlindungan perempuan & Anak pada gampong di Kecamatan Blang Bintang adalah : adanya kasus kekerasan terhadap anak; adanya kasus kasus kekerasan terhadap perempuan; tidak adanya pendampingan pada perempuan dan anak sebagai korban kekerasan pada tingkat gampong; tidak adanya lembaga yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak ABK, tidak adanya lembaga perlindungan perempuan & anak di gampong; tidak adanya forum anak; tidak adanya keamanan dan kenyamanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.



Gambar 4 & 5. Sesi Tanja Jawab

Para narasumber juga memberikan pemahaman kepada aparatur gampong tentang para pihak yang dapat terlibat dalam proses

pembuatan Rancangan Qanun gampong Perlindungan Perempuan & Anak :

1. Rancangan Qanun Gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong dan dapat juga berasal dari usul inisiatif Tuha Peuet Gampong.
2. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Qanun Gampong.
3. Masyarakat gampong khususnya perempuan harus terlibat aktif dalam proses pembuatan rancangan qanun gampong tentang perlindungan perempuan dan anak, karena Perempuan merupakan kelompok dalam masyarakat yang rentan, yang dapat menjadi korban kekerasan

Para peserta sangat aktif dalam mengikuti workshop, berbagai pertanyaan dilontarkan oleh peserta terkait pentingnya pembentukan qanun gampong dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan. Peserta yang hadir terdiri dari 25 orang peserta yang mewakili dari 3 (tiga) gampong.

4. KESIMPULAN

Fasilitasi qanun gampong terkait isu perempuan dan anak perlu dilakukan, agar upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat maksimal dilakukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Faris Labib, *“Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual”* Skripsi: Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Siti Dwi Marwayanti, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual”* Skripsi: Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan (Solusi Integratif dari Forensik Klinik)*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, 2021.
- Yahya Ramadyan. *“Pelecehan Seksual”*. Skripsi: Jinayah Siyash, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.